## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor3696/Pdt.G/
  2019/PA.JB., tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9
  Zulhijjah 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding;

## Dengan Mengadili Sendiri;

- 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 721.000,-( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);